

TANTANGAN DAN PELUANG KELEMBAGAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Febianriza Arzewiniga¹
febianrizaarzewiniga@gmail.com
Zulkarnain²

^{1,2}Universitas Riau

ABSTRACT

The Village/Sub-district Cooperative Program “Merah Putih” (KDMP) is a government initiative aimed at strengthening rural economies through cooperative development across Indonesia. Despite its strategic potential as a center of rural production and distribution, implementation faces several challenges, including low managerial capacity, financial literacy, and institutional overlap with existing village enterprises (BUMDes). Using a qualitative, literature-based approach, this study explores institutional dynamics and the key factors affecting cooperative success. The findings highlight the need for capacity building, technological adaptation, and locally grounded policy formulation to ensure the sustainability of village cooperatives.

Keywords: Village Cooperative, Institutional Development, Financial Literacy, Local Economy, Community Empowerment.

ABSTRAK

Program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di seluruh Indonesia. Meskipun memiliki potensi strategis sebagai pusat produksi dan distribusi desa, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kapasitas manajerial, literasi keuangan, serta tumpang tindih kelembagaan dengan BUMDes. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini mengkaji dinamika kelembagaan koperasi serta faktor-faktor penghambat dan pendukung keberhasilannya. Hasil kajian menunjukkan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penggunaan teknologi, serta perumusan kebijakan berbasis kebutuhan lokal guna menjamin keberlanjutan koperasi desa.

Kata Kunci: Koperasi Desa, Kelembagaan, Literasi Keuangan, Ekonomi Lokal, Pemberdayaan Masyarakat.

PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Indonesia yang diluncurkan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional. Program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa melalui pembentukan koperasi di 70.000 hingga 80.000 desa di seluruh Indonesia. Koperasi ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat. Dengan pendekatan yang mencakup pembangunan koperasi baru, revitalisasi koperasi yang sudah ada, serta pengembangan koperasi, program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ekonomi.

Meskipun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) diinisiasi untuk memperkuat ekonomi desa, berbagai tantangan struktural dan historis mengancam keberhasilannya. Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa banyak koperasi desa gagal karena politisasi, ketergantungan pada dana pemerintah, dan rendahnya partisipasi anggota. Program KDMP berisiko mengulangi kesalahan serupa jika tidak memperhatikan kapasitas sumber daya manusia desa, yang sering

kali terbatas dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan. Selain itu, pendekatan top-down tanpa musyawarah desa dapat mengabaikan kebutuhan lokal dan menimbulkan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang sudah ada sebelumnya. Ketergantungan pada dana desa dan potensi penyalahgunaan anggaran juga menjadi kekhawatiran utama dalam implementasi program ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, penelitian mengenai koperasi di Indonesia telah menyoroti berbagai faktor yang memengaruhi kinerja dan keberhasilan koperasi. Widiyanto dan Ahmadtullah (2020) menemukan bahwa kualitas pelayanan dan kemampuan manajerial pengurus memiliki pengaruh signifikan terhadap partisipasi anggota melalui citra koperasi. Sementara itu, Halimah dan Murniawaty (2019) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan manajemen koperasi berkontribusi sebesar 88% terhadap keberhasilan unit usaha koperasi mahasiswa. Penelitian oleh Arini dan Setiaji (2020) juga mengungkap bahwa motivasi anggota, pengetahuan perkoperasian, kinerja pengurus, dan kualitas layanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap perilaku berkoperasi dengan nilai Adjusted R Square sebesar 60,4%. Selain itu, Maulana et al. (2020) menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan serta partisipasi anggota dalam keberhasilan bisnis koperasi syariah. Namun, Mahmudah dan Nani (2020)

mencatat bahwa meskipun kinerja koperasi dapat baik, penerapan jatidiri koperasi masih kurang dalam upaya mengembangkan daya saing . Temuan-temuan ini menekankan bahwa keberhasilan koperasi tidak hanya bergantung pada faktor internal seperti manajemen dan pelayanan, tetapi juga pada pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip dasar koperasi serta keterlibatan aktif anggota.

Meskipun koperasi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam jumlah dan cakupan, terdapat kesenjangan pengetahuan yang menghambat optimalisasi peran koperasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kualitas pelayanan yang diberikan koperasi dengan harapan anggota, yang mencerminkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai kebutuhan dan ekspektasi anggota koperasi . Selain itu, rendahnya literasi keuangan dan keterampilan manajerial di kalangan pengurus dan anggota koperasi menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan koperasi yang efektif (Nur et al., 2024). Kesenjangan ini diperparah oleh kurangnya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan bagi pelaku koperasi, yang berdampak pada rendahnya adaptasi terhadap perubahan teknologi dan dinamika pasar . Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam koperasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan

pendampingan yang berkelanjutan guna menjembatani kesenjangan pengetahuan dan meningkatkan kinerja koperasi secara keseluruhan.

meskipun koperasi di Indonesia berperan besar dalam perekonomian desa, banyak koperasi yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Ketidakseimbangan antara harapan anggota dan pengelolaan koperasi yang kurang efisien disebabkan oleh faktor-faktor seperti rendahnya literasi keuangan, kurangnya pelatihan bagi pengurus, dan keterbatasan pemahaman terhadap kebutuhan lokal. Berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor-faktor ini berkontribusi pada rendahnya kinerja koperasi dan belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan dalam pengelolaan koperasi serta mencari solusi yang dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan koperasi di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi yang tepat guna. Penelitian ini penting untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam perencanaan dan implementasi kebijakan yang dapat memperkuat peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research) untuk

mengkaji dinamika pengelolaan koperasi desa di Indonesia, khususnya dalam konteks program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Data yang digunakan bersumber dari literatur sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan buku akademik yang relevan, dengan fokus pada publikasi dalam 5 tahun terakhir. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis dengan kata kunci tertentu pada database akademik seperti Google Scholar, Garuda, dan repository universitas. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahap reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan verifikasi, untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan koperasi, tantangan implementasi KDMP, serta solusi peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam dan komprehensif sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan penguatan koperasi desa yang berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Koperasi Merah Putih

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian). Selain itu Koperasi Desa Merah Putih adalah

koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. (Juklak Menteri Koperasi RI No. 1 Tahun 2025).

Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih memiliki maksud dan tujuan yang strategis dalam mendorong terwujudnya ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memberdayakan masyarakat desa serta memperkuat ekonomi lokal. Koperasi ini juga diarahkan untuk mendukung pencapaian Asta Cita, khususnya Cita ke-2 yaitu swasembada pangan berkelanjutan, Cita ke-3 berupa pengembangan industri agro-maritim berbasis koperasi, dan Cita ke-6 yakni pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Dengan demikian, koperasi ini diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berakar dari potensi lokal.

2. Manfaat Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Pusat Produksi & Distribusi

Koperasi Desa Merah Putih memiliki peran strategis sebagai pusat produksi dan distribusi yang memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian masyarakat. Salah satu manfaat utamanya adalah menekan inflasi serta menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dan produsen. Dengan adanya mekanisme Service Request Intake, setiap permintaan dapat dilayani secara sistematis dan cepat, sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien. Selain itu, koperasi ini

berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menaikkan harga jual produk mereka hingga mencapai nilai tukar petani (NTP) yang lebih baik. Dengan menekan peran perantara atau middleman, koperasi dapat memastikan bahwa keuntungan lebih banyak dinikmati oleh produsen dan konsumen, bukan oleh para spekulan pasar.

Lebih dari sekadar aspek ekonomi, koperasi ini juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja baru, mendistribusikan pendapatan secara lebih merata, serta memperkuat kohesi sosial melalui pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dengan memperpendek rantai pasok (supply chain), koperasi mampu meningkatkan ketahanan ekonomi desa terhadap guncangan eksternal dan mendukung inklusi keuangan bagi anggotanya.

koperasi mendorong penciptaan lapangan kerja baru dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Melalui pemberdayaan, pelibatan, dan peningkatan kohesi sosial masyarakat, koperasi mampu memperkuat solidaritas lokal. Selain itu, koperasi memberikan kontribusi terhadap ketahanan ekonomi masyarakat desa dalam menghadapi guncangan eksternal dan mendukung inklusi keuangan.



Gambar 1. Manfaat Koperasi Desa Merah Putih Sebagai Pusat Produksi & Distribusi

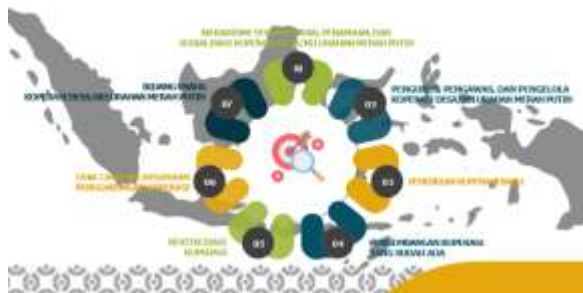
1. Mekanisme Pembentukan, Penamaan, Dan Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

Pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat lokal. Proses ini diawali dengan mekanisme pembentukan, penamaan, dan sosialisasi koperasi kepada masyarakat desa atau kelurahan (tahap 01), dilanjutkan dengan penetapan struktur organisasi koperasi berupa pengurus, pengawas, dan pengelola (tahap 02). Setelah itu, dilakukan pendirian koperasi baru (tahap 03) sebagai bentuk legalisasi dan awal operasional koperasi di wilayah tersebut.

Langkah selanjutnya difokuskan pada pengembangan koperasi yang sudah ada (tahap 04) serta revitalisasi koperasi yang mengalami stagnasi atau permasalahan (tahap 05). Revitalisasi ini mencakup pembenahan manajemen, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan kelembagaan. Bila diperlukan, beberapa koperasi dapat digabungkan (tahap 06) untuk meningkatkan efisiensi dan

memperbesar daya saing usaha koperasi. Proses penggabungan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis dan kebutuhan masyarakat setempat.

Tahapan terakhir adalah menentukan bidang usaha koperasi (tahap 07) yang disesuaikan dengan potensi ekonomi lokal, baik di sektor pertanian, perdagangan, jasa, maupun lainnya. Dengan bidang usaha yang tepat, koperasi Merah Putih diharapkan menjadi wadah produktif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan anggota serta masyarakat luas.



Gambar 2. Mekanisme Pembentukan, Penamaan, Dan Sosialisasi Koperasi Desa Merah Putih

3. Pendirian Koperasi Baru

Pendirian koperasi baru merupakan langkah strategis yang dilaksanakan di desa-desa yang belum memiliki koperasi. Tujuannya adalah untuk memberikan wadah ekonomi yang dikelola secara bersama oleh masyarakat setempat. Proses pendiriannya dimulai dari nol, yakni dengan membentuk koperasi baru melalui pengumpulan anggota, pengumpulan modal awal, dan

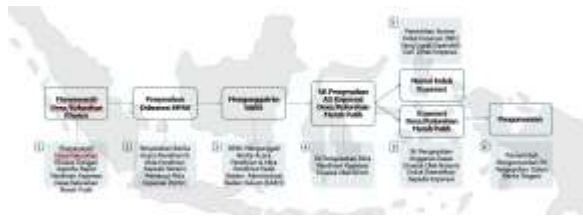
perintisan unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Langkah awal dalam mendirikan koperasi dilakukan dengan menyelenggarakan musyawarah desa atau kelurahan. Musyawarah ini bersifat khusus dan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan penting, seperti pemilihan jenis usaha yang akan dijalankan oleh koperasi, serta penyusunan dan penetapan anggaran dasar koperasi. Keterlibatan aktif warga menjadi kunci utama agar koperasi yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan dan semangat gotong royong masyarakat desa.

Tahap akhir dari proses ini adalah pengesahan akta pendirian koperasi. Akta ini merupakan dokumen legal yang menjadikan koperasi sebagai badan hukum yang sah. Dengan disahkannya koperasi, masyarakat desa memiliki sarana untuk mengelola potensi ekonomi secara kolektif, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat kemandirian dan kesejahteraan

Berikut adalah poin-poin alur pendirian koperasi baru berdasarkan gambar:

1. Musyawarah Desa Khusus
2. Penyerahan Dokumen NPAK
3. Mengunggah ke SABH
4. SK Pengesahan AD Koperasi Desa Merah Putih
5. Penerbitan Nomor Induk Koperasi (NIK)
6. Koperasi Desa Merah Putih
7. Pengumuman Resmi



Gambar 3. Alur Pendirian Koperasi Baru

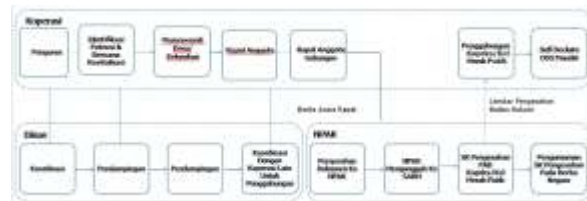
5. Revitalisasi Koperasi

Revitalisasi koperasi merupakan proses pembaruan dan penguatan kelembagaan koperasi agar dapat berfungsi lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Proses ini diawali oleh pengurus koperasi dengan mengidentifikasi potensi serta menyusun rencana revitalisasi. Selanjutnya, dilakukan musyawarah bersama pemerintah Desa untuk membahas rencana tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan rapat anggota koperasi untuk mendapatkan kesepakatan bersama.

Dinas koperasi berperan aktif dalam memberikan koordinasi dan pendampingan selama proses revitalisasi berlangsung. Setelah rencana disepakati, koperasi dapat mengadakan rapat gabungan dengan koperasi lain yang akan digabungkan untuk membentuk koperasi baru yang lebih kuat. Hasil dari rapat tersebut dituangkan dalam berita acara dan menjadi dasar untuk proses pengesahan badan hukum.

Tahapan legalisasi dilakukan dengan menyerahkan dokumen ke Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) untuk diproses melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Setelah dokumen lengkap dan valid,

NPAK akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengesahan Anggaran Dasar koperasi gabungan. Terakhir, pemerintah mengumumkan SK tersebut dalam berita negara sebagai bentuk pengakuan resmi. Revitalisasi koperasi ini juga dapat dilengkapi dengan proses self-declare ODS mandiri untuk menegaskan kemandirian dan kesesuaian koperasi dengan ketentuan terbaru. Berikut adalah poin-poin Revitalisasi Koperasi berdasarkan gambar:



Gambar 4. Alur Revitalisasi Koperasi

6. Peluang dan Tantangan Koperasi Merah Putih

Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui pendirian koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia, program ini diharapkan menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat, tempat pengelolaan hasil pertanian, distribusi barang, hingga penciptaan lapangan kerja. Koperasi membuka peluang besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, memperpendek rantai pasok, menekan peran tengkulak, dan mendorong distribusi pendapatan yang lebih adil melalui kemandirian desa.

Namun, implementasi koperasi ini dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam manajemen koperasi dan literasi keuangan menjadi hambatan utama. Banyak koperasi di masa lalu gagal karena pengelolaan yang lemah, kurangnya pelibatan masyarakat, dan ketergantungan pada dana pemerintah.

Koperasi juga menghadapi tantangan kelembagaan, seperti minimnya transparansi pengelolaan, potensi politisasi, dan lemahnya penerapan prinsip-prinsip dasar koperasi. Keterbatasan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pencatatan, layanan, dan pemasaran juga membatasi efektivitas koperasi dalam menjawab tantangan.

7. Tata Cara Pembentukan Koperasi

Dasar hukum mendirikan koperasi di Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, PP Nomor 4 tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi, lalu Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Koperasi berupa bentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam agenda pendirian koperasi sebaiknya didahului dengan penyuluhan

kepada seluruh calon anggota sehingga memiliki persepsi yang sama.

Langkah awal dalam mendirikan koperasi adalah mengadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh calon anggota. Untuk koperasi primer, rapat ini harus dihadiri oleh minimal 20 orang yang memiliki kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Dalam rapat ini, dibahas berbagai hal penting seperti nama koperasi, jenis usaha yang akan dijalankan, keanggotaan, permodalan, serta pemilihan pengurus dan pengawas. Hasil rapat ini dituangkan dalam berita acara yang akan menjadi dasar pembuatan akta pendirian koperasi. Setelah rapat pendirian, para pendiri harus membuat akta pendirian koperasi melalui Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Akta ini memuat Anggaran Dasar koperasi yang mencakup informasi seperti daftar nama pendiri, tujuan dan bidang usaha, ketentuan keanggotaan, permodalan, serta struktur organisasi koperasi. Selanjutnya, akta pendirian ini diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Setelah memperoleh pengesahan, koperasi harus mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk mendapatkan legalitas usaha. Selain itu, koperasi juga perlu mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan izin usaha lainnya sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun Kesimpulan Program Koperasi Desa Merah Putih di Indonesia bertujuan untuk memperkuat ekonomi desa, namun menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan kegagalan dalam pengelolaannya. Berdasarkan analisis, beberapa penyebab utama kegagalan meliputi:

1. **Rendahnya Kapasitas Manajerial:** Banyak pengurus dan anggota koperasi kekurangan keterampilan manajemen, seperti perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan tata kelola yang efektif, sehingga operasional koperasi menjadi tidak optimal.
2. **Kurangnya Literasi Keuangan:** Anggota sering kali tidak memiliki pengetahuan dasar keuangan, yang berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat terkait investasi, pinjaman, dan pengelolaan dana.
3. **Tumpang Tindih Kelembagaan:** Keberadaan institusi lain seperti BUMDes menyebabkan kebingungan peran dan persaingan, mengurangi efektivitas koperasi.
4. **Pendekatan Top-Down:** Pembentukan koperasi tanpa konsultasi lokal sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat, sehingga menurunkan partisipasi dan rasa kepemilikan.

5. **Ketergantungan pada Dana Pemerintah:** Ketergantungan berlebihan pada pendanaan eksternal mengancam keberlanjutan dan kemandirian koperasi.

Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan koperasi, diperlukan solusi yang berfokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan teknologi yang tepat guna. Peningkatan kapasitas dapat dilakukan melalui pelatihan komprehensif tentang manajemen koperasi, literasi keuangan, dan prinsip-prinsip koperasi, yang melibatkan seluruh anggota dan pengurus. Sementara itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem akuntansi digital, platform e-commerce, dan komunikasi anggota dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akses pasar. Selain itu, asesmen kebutuhan lokal yang mendalam serta dukungan kebijakan yang mendorong otonomi lokal menjadi kunci untuk memastikan koperasi selaras dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

Saran

Adapun saran untuk Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) adalah :

1. **Penguatan Tata Kelola:** Tetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur koperasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi.
2. **Peningkatan Keterlibatan Anggota:** Dorong partisipasi aktif

anggota melalui proses pengambilan keputusan yang inklusif, seperti musyawarah, untuk memperkuat rasa kepemilikan.

3. **Monitoring dan Evaluasi Berkala:** Terapkan sistem pemantauan dan evaluasi terstruktur guna mengukur kinerja koperasi dan menyesuaikan strategi secara adaptif.
4. **Promosi Jaringan dan Kolaborasi:** Fasilitasi pembentukan jaringan antar-koperasi dan dengan organisasi eksternal untuk berbagi pengetahuan, sumber daya, dan peluang pasar.
5. **Pendampingan dan Mentorship:** Sediakan program pendampingan oleh pengurus berpengalaman untuk membimbing pengelola koperasi baru dalam operasional yang efektif.
6. **Kerjasama dengan Institusi Pendidikan:** Kembangkan kurikulum pendidikan yang mencakup manajemen koperasi dan literasi keuangan guna mempersiapkan generasi yang kompeten dalam pengelolaan koperasi.

Dengan menerapkan solusi dan saran tersebut, koperasi di Indonesia, khususnya dalam program KDMP, dapat menjadi pilar utama pemberdayaan ekonomi desa yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, P., & Setiaji, H. (2020). Pengaruh motivasi anggota, pengetahuan perkoperasian, kinerja pengurus dan kualitas pelayanan terhadap perilaku berkoperasi anggota. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 93-100. <https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/42416>
- Halimah, H., & Murniawaty, I. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan dan manajemen koperasi terhadap keberhasilan unit usaha koperasi mahasiswa. *Economic Education Analysis Journal*, 8(3), 930-935. <https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/29774>
- Mahmudah, U., & Nani, D. (2020). Analisis penerapan jati diri koperasi dalam meningkatkan daya saing pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) UB. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 8(2), 1-15. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/567>
- Maulana, M. I., Syamsuri, I., & Alwan, M. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan bisnis koperasi syariah di Kota Bogor. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Islam*, 10(2), 95-106. <https://ojs.unida.ac.id/JSEI/article/view/4819>
- Nur, A., Sari, N., & Maulida, I. (2024). Literasi Keuangan dan Kapasitas Manajerial Pengurus Koperasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Koperasi*, 12(1), 1-12. <https://www.neliti.com/id/publications/685432/>

- Widiyanto, D., & Ahmادتullah, A. (2020). Pengaruh kualitas pelayanan dan kemampuan manajerial pengurus terhadap partisipasi anggota melalui citra koperasi. *Economic Education Analysis Journal*, 9(1), 46–55.
<https://journal.unnes.ac.id/sju/eeaj/article/view/42410>
- Ayudiana, Shofi. (2025). Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan pada 12 Juli 2025. Diakses pada 14 Mei 2025 dari
<https://www.antaranews.com/berita/4693333/koperasi-desa-merah-putih-diluncurkan-pada-12-juli-2025>
- Isna, Idris. (2021). Apa pengertian koperasi dan ciri-ciri koperasi. Diakses pada 14 Mei 2025 dari
<https://money.kompas.com/read/2021/12/31/155548526/apa-pengertian-koperasi-dan-ciri-ciri-koperasi>
- Redaksi. (2025). Koperasi Desa Merah Putih diluncurkan pada 12 Juli 2025. Diakses pada 14 Mei 2025 dari
<https://www.beritakoperasi.com/koperasi-desa-merah-putih-launching-pada-12-juli-2025>
- Sekretariat Presiden. (2025). Presiden Prabowo dorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di 70 ribu desa. Diakses pada 14 Mei 2025 dari
<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-dorong-pembentukan-koperasi-desa-merah-putih-di-70-ribu-desa/>